

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2006 SERI E. 11

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

### PENJABARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka perlu mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2006 SERI E. 11

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka perlu mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E. 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 75 Seri E. 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 84 Seri E. 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 11 Seri E. 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 19 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

I. Sebelum Perubahan :

A. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 76.183.273.445,00

b. Dana Perimbangan Rp 795.716.232.143,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00

Rp. 871.899.505.588,00

B. BELANJA :

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum Rp 171.109.028.663,00

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 44.646.194.550,00

c. Belanja Modal Rp 36.793.872.690,00

Rp. 252.549.095.903,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum Rp 299.096.323.932,00

b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 99.466.143.050,00

c. Belanja Modal Rp 141.063.709.000,00

d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 70.657.613.000,00

e. Belanja Tidak Tersangka Rp 3.100.000.000,00

Rp. 613.383.788.982,00

Surplus

Rp. 5.966.620.703,00

C. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan Rp 11.613.598.200,00

b. Pengeluaran Rp 17.580.218.903,00

Defisit

(Rp. 5.966.620.703,00)

Bertambah :

A. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 12.645.146.035,00

b. Dana Perimbangan Rp 34.118.545.377,00

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00

Rp. 46.763.691.412,00

B. BELANJA :

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	(7.086.371.108,00)
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	3.583.377.974,00
c. Belanja Modal	Rp	5.630.299.720,00

Rp. 2.127.306.586,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	(1.212.836.669,00)
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	28.848.477.679,00
c. Belanja Modal	Rp	9.253.033.800,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	23.528.636.170,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp	400.000.000,00

Rp. 60.817.310.980,00

Rp. (16.180.926.154,00)

C. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp	16.453.716.154,00
b. Pengeluaran	Rp	272.790.000,00

Surplus

Rp. 16.180.926.154,00

II. Setelah Perubahan :

A. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	88.828.419.480,00
b. Dana Perimbangan	Rp	829.834.777.520,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00

Rp. 918.663.197,000,00

B. BELANJA :

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	164.022.657.555,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	48.229.572.524,00
c. Belanja Modal	Rp	42.424.172.410,00

Rp. 254.676.402.489,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	297.883.487.263,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	128.314.620.729,00

c. Belanja Modal	Rp	150.316.742.800,00	
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	94.186.249.170,00	
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp	3.500.000.000,00	
			Rp. 674.201.099.962,00
Defisit			Rp. (10.214.305.451,00)
<b>C. PEMBIAYAAN :</b>			
a. Penerimaan	Rp	28.067.314.354,00	
b. Pengeluaran	Rp	17.853.008.903,00	
Surplus			Rp. 10.214.305.451,00

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 Nopember 2006

BUPATI CIREBON


TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
NUNUNG SANUHRI

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 16 TAHUN 2006 SERI E. 11

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

**PENJABARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka perlu mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
  - b. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E. 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Pengelolaan dan Penyaluran Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 75 Seri E. 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 84 Seri E. 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 11 Seri E. 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 19 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

I. Sebelum Perubahan :			
A. PENDAPATAN :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	76.183.273.445,00	
b. Dana Perimbangan	Rp	795.716.232.143,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00	
			Rp. 871.899.505,588,00
B. BELANJA :			
APARATUR DAERAH :			
a. Belanja Administrasi Umum	Rp	171.109.028.663,00	
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	44.646.194.550,00	
c. Belanja Modal	Rp	36.793.872.690,00	
			Rp. 252.549.095.903,00
PELAYANAN PUBLIK :			
a. Belanja Administrasi Umum	Rp	299.096.323.932,00	
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	99.466.143.050,00	
c. Belanja Modal	Rp	141.063.709.000,00	
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	70.657.613.000,00	
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp	3.100.000.000,00	
			Rp. 613.383.788.982,00
Surplus			Rp. 5.966.620.703,00
C. PEMBIAYAAN :			
a. Penerimaan	Rp	11.613.598.200,00	
b. Pengeluaran	Rp	17.580.218.903,00	
Defisit			(Rp. 5.966.620.703,00)
Bertambah :			
A. PENDAPATAN :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	12.645.146.035,00	
b. Dana Perimbangan	Rp	34.118.545.377,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00	
			Rp. 46.763.691.412,00
B. BELANJA :			
APARATUR DAERAH :			

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	(7.086.371.108,00)
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	3.583.377.974,00
c. Belanja Modal	Rp	5.630.299.720,00

Rp. 2.127.306.586,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	(1.212.836.669,00)
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	28.848.477.679,00
c. Belanja Modal	Rp	9.253.033.800,00
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	23.528.636.170,00
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp	400.000.000,00

Rp. 60.817.310.980,00

Rp. (16.180.926.154,00)

Defisit

C. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan	Rp	16.453.716.154,00
b. Pengeluaran	Rp	272.790.000,00

Surplus

Rp. 16.180.926.154,00

II. Setelah Perubahan :

A. PENDAPATAN :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	88.828.419.480,00
b. Dana Perimbangan	Rp	829.834.777.520,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	0,00

Rp. 918.663.197,000,00

B. BELANJA :

APARATUR DAERAH :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	164.022.657.555,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	48.229.572.524,00
c. Belanja Modal	Rp	42.424.172.410,00

Rp. 254.676.402.489,00

PELAYANAN PUBLIK :

a. Belanja Administrasi Umum	Rp	297.883.487.263,00
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Rp	128.314.620.729,00

c. Belanja Modal	Rp	150.316.742.800,00	
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp	94.186.249.170,00	
e. Belanja Tidak Tersangka	Rp	3.500.000.000,00	
			Rp. 674.201.099.962,00
Defisit			Rp. (10.214.305.451,00)
<b>C. PEMBIAYAAN :</b>			
a. Penerimaan	Rp	28.067.314.354,00	
b. Pengeluaran	Rp	17.853.008.903,00	
Surplus			Rp. 10.214.305.451,00

### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 3 Nopember 2006

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
NUNUNG SANUHRI